



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemda 28557 91368

www.disdukcapil.rokanhulukab.go.id

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan pembetulan akta pencatatan sipil dengan permohonan dari subjek akta di wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil;
2. Kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap serta menerima surat bukti pengambilan akta pencatatan sipil;
2. Petugas memproses penerbitan akta pencatatan sipil;
3. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan akta pencatatan sipil dalam waktu maksimal 5 hari kerja
4. Pemohon menerima akta pencatatan sipil dan menandatangani bukti penerimaan produk

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan pembetulan akta pencatatan sipil permohonan dari subjek akta di wilayah NKRI

Pengaduan Layanan